



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengefektifkan penerimaan pajak daerah, maka dipandang perlu pengaturan kembali tentang jenis objek pajak daerah yang dapat ditarik serta menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);
25. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, 3 dan 34 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pontianak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pengusaha hotel adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, rumah minum, kafetaria, kantin, warung nasi, warung kopi, bar, pedagang kaki lima atau tempat lainnya yang menyediakan dan menjual makanan dan / atau minuman, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pengusaha restoran adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau Badan hukum yang menyelenggarakan suatu hiburan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.
20. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
21. Tontonan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menonton film dan sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

22. Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan kesenian, musik, tari dan busana di tempat terbuka dan atau tertutup dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
23. Kontes kecantikan, binaraga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan kecantikan, binaraga ditempat terbuka dan/atau tertutup dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
24. Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan berbagai macam barang / jasa atau kegiatan ditempat terbuka dan/atau tertutup dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
25. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
26. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman/kaset dan atau sejenisnya dan bisa dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
27. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pramuria.
28. Sirkus, acrobat, sulap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan sirkus, acrobat, sulap ditempat terbuka dan atau tertutup dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
29. Permainan bilyar, golf, bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyar, golf, bowling ditempat terbuka dan/atau tertutup dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
30. Pacuan kuda adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk perlombaan ketangkasan mengendarai kuda disuatu kawasan tertentu.
31. Gelanggang Motor Cross adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk perlombaan ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor disuatu kawasan tertentu.

32. Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan elektronik yang bukan bersifat perjudian sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
33. Panti pijat / refleksi / mandi uap (spa) / pusat kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas panti pijat / refleksi / mandi uap (spa) / pusat kebugaran.
34. Pertandingan /pertunjukan olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk penyelenggaraan kegiatan pertandingan / pertunjukan olah raga yang dipungut bayaran, termasuk juga penyediaan tempat untuk kegiatan olahraga yang dilengkapi fasilitas hiburan dan dapat juga dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
35. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
37. Penyelenggaraan Reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
38. Panggung atau Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame.
39. Kawasan atau zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
40. Nilai Sewa Reklame adalah keseluruhan pembayaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
41. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
42. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

43. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
44. Tenaga listrik adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
45. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
46. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
47. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
48. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
49. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
50. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
51. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
52. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
53. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
54. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
55. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
56. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

57. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
59. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
60. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
62. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak daerah.
63. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor registrasi yang diberikan kepada wajib pajak daerah.
64. Nomor Pokok Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPOPD, adalah nomor registrasi yang diberikan kepada objek pajak daerah.
65. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
66. Formulir Permohonan Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat Formulir adalah yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan rencana pemasangan reklame.

67. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
68. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
70. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
72. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
73. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
74. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
75. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
76. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

77. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
78. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
79. Billing system, yang selanjutnya disebut bon bill adalah sistem pemungutan berupa daftar harga menu yang dibuat/diisi oleh pengusaha yang diberikan kepada subyek pajak sebagai bukti pembayaran.
80. Harga Tanda Masuk, yang selanjutnya disebut HTM adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
81. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
82. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
83. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 20 huruf o diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk jenis tontonan baik film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- b. Untuk jenis pagelaran kesenian, musik, tari, busana dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. Untuk jenis kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- d. Untuk jenis pameran dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- e. Untuk jenis diskotik, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- f. Untuk jenis karaoke dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- g. Untuk jenis sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- h. Untuk jenis permainan bilyar, bowling dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- i. Untuk jenis pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- j. Untuk jenis permainan ketangkasan keluarga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- k. Untuk jenis permainan ketangkasan amusement dan sejenisnya ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) ;
- l. Untuk jenis panti pijat, mandi uap/spa dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- m. Untuk jenis pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- n. Untuk jenis pijat refleksi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- o. Untuk jenis pertandingan/pertunjukkan olah raga dan sejenisnya yang mencakup juga tempat olah raga yang dilengkapi fasilitas hiburan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- p. Khusus hiburan pertunjukan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

3. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,07 % (nol koma nol tujuh persen) pertahun.
- b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,17 % (nol koma tujuh belas persen) pertahun.

4. Ketentuan Penjelasan Pasal 66 diubah, sehingga Penjelasan Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,00/m²;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m².

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp } 240.000.000,00$
2. NJOP Bangunan
 - a. Rumah dan garasi

$$400 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp } 140.000.000,00$$
 - b. Taman

$$200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp } 10.000.000,00$$
 - c. Pagar

$$(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,00 = \underline{\text{Rp } 31.500.000,00 +}$$
- Total NJOP Bangunan $\text{Rp } 181.500.000,00$
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak $= \underline{\text{Rp } 10.000.000,00 -}$
- Nilai Jual bangunan Kena Pajak $= \text{Rp } 171.500.000,00 +$
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak $= \text{Rp } 411.500.000,00$
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,07%.
5. PBB terutang: $0,07\% \times \text{Rp. } 411.500.000,00 = \text{Rp } 288.050,00$

5. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Walikota dapat memberikan insentif kepada wajib pajak.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

- (3) Wajib Pajak yang dapat diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. Investasi baru yang berjalan kurang dari 3 tahun sejak waktu pendirian.
 - b. Investasi yang sudah lama berjalan sebelum peraturan ini dibuat dan terkena dampak krisis perekonomian yang berdampak sistemik terhadap perekonomian di Kota Pontianak.
 - c. Investasi yang menyerap tenaga kerja lokal minimal 60 % (enam puluh persen).
 - d. Untuk Pertimbangan sosial, pendidikan dan keagamaan.
 - e. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan pelaksana atas :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel;
 - d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame; dan
 - f. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan.

Kecuali pengaturan mengenai tarif, masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Oktober 2012

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a	: Cukup jelas.
Huruf b	: Cukup jelas.
Huruf c	: Cukup jelas.
Huruf d	: Cukup jelas.
Huruf e	: Cukup jelas.
Huruf f	: Cukup jelas.
Huruf g	: Cukup jelas.
Huruf h	: Cukup jelas.
Huruf i	: Cukup jelas.
Huruf j	: Cukup jelas.
Huruf k	: Cukup jelas.
Huruf l	: Cukup jelas.
Huruf m	: Cukup jelas.
Huruf n	: Cukup jelas.
Huruf o	: Tempat olahraga yang dilengkapi fasilitas hiburan contohnya kolam renang yang dilengkapi dengan sarana-sarana untuk bermain seperti waterbom, luncuran an sebagainya
Huruf p	: Cukup jelas.

Pasal 65.

Cukup jelas.

Pasal 94.

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 107